



**STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2	PERSYARATAN	Program Studi yang mengajukan re-akreditasi
3	SISTEM/MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi berkoordinasi dengan Fakultas2. Fakultas berkoordinasi dengan Institut3. Institut melakukan disposisi ke WR 1 dan LPM4. LPM menunjuk auditor dan menyusun surat tugas5. Auditor melaksanakan AMI di fakultas

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 Hari
5	BIAYA / TARIF	Rp. 0
6	PRODUK PELAYANAN	Skore perolehan hasil penilaian oleh auditor yang telah terverifikasi
7	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	-
8	KOMPETENSI PELAKSANA	1. LPM 2. GJMF 3. Auditor AMI
9	PENGAWASAN INTERNAL	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. LPM 4. Dekan 5. Wakil Dekan Bidang Akademik
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Tri Nuri Handayani nuri.handayani550@gmail.com 08562572931
11	JUMLAH PELAKSANA	4 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Kinerja dievaluasi tiap semester

Salatiga, 19 Agustus 2019

Ketua LPM


Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.